



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

JL. Eltari Nomor 52 Kupang 85111

Laman : dprd.nttprov.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 22/KEP/SETWAN/2025

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
 - Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Untuk Penyederhanaan Birokrasi.

MEMERINTAHKAN :

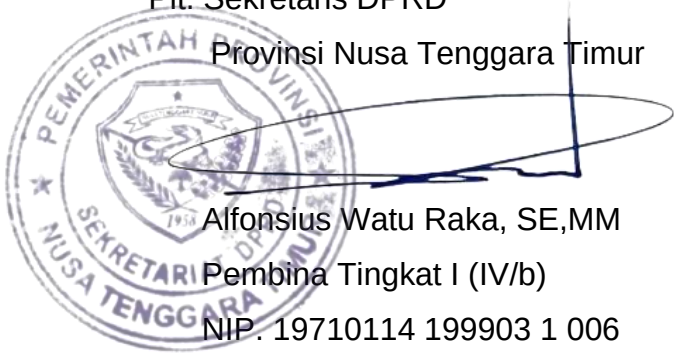
- Kepada : Nama-nama dan jabatan Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Tugas ini.
- Untuk :
- Terhitung mulai tanggal ditetapkan Surat Tugas ini sampai dengan akhir bulan Desember 2025, menjadi Tim Kerja Fasilitasi Penyediaan Makan Minum Rapat pada Bagian Umum;
 - Berkoordinasi dengan mitra terkait pengadaan makan minum pada Sekretariat DPRD;
 - Menyelenggarakan pengaturan makan minum pada Rapat Sekretariat dan Rapat DPRD;
 - Mengelola penyediaan makan minum Sekretariat DPRD;
 - Menyelenggarakan pengelolaan peralatan makan minum dan kebersihan peralatan makan minum; dan
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan.

Demikian Surat Tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan melaporkan hasilnya.

Ditetapkan di Kupang

Pada Tanggal 03 Februari 2025

Plt. Sekretaris DPRD
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Alfonsius Watu Raka, SE,MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19710114 199903 1 006

PARAF HIERARKI	
Kepala Bagian Umum	
Kepala Sub Bagian TU, Kepegawaian Dan Keanggotaan Dewan	
Ahli Pertama - Pranata Komputer	

Lampiran Surat Tugas
Nomor : 22/KEP/SETWAN/2025
Tanggal : 03 Februari 2025

Susunan Keanggotaan Tim Kerja Fasilitasi Penyediaan Makan Minum Rapat
Sekretariat DPRD Provinsi NTT

- I.

Penanggung Jawab Outcome

Nama

:

Alfonsius Watu Raka, SE,MM

Pangkat/Golongan

:

Pembina Tingkat I / IVb

NIP

:

197101141999031006

Jabatan

:

Plt. Sekretaris DPRD
- II.

Penanggung Jawab Tim

Nama

:

Drs. Agustinus Haki Bano, M.Si

Pangkat/Golongan

:

Pembina Tingkat I / IVb

NIP

:

196908221991011001

Jabatan

:

Kepala Bagian Umum
- III.

Ketua Tim Kerja

Nama

:

Sherly N.R. Nalenan, A.Md

Pangkat/Golongan

:

Penata / IIIc

NIP

:

197011082001122003

Jabatan

:

Pengelola Layanan Operasional
- IV.

Anggota Tim

No.	Nama	NIP	Jabatan
1	Yacob Nomleni	197206252007011013	Pranata Jamuan
2	Dominikus A. Hausufa	197003052007011026	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam
3	Delnof Pallo	196811182010011004	Pranata Jamuan
4	Septi S. I. Eluama		Non ASN
5	Mariana Utang Manggil		Non ASN

Plt. Sekretaris DPRD

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Alfonsius Watu Raka, SE,MM

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19710114 199903 1 006

PARAF HIERARKI	
Kepala Bagian Umum	
Kepala Sub Bagian TU, Kepegawaian Dan Keanggotaan Dewan	
Ahli Pertama - Pranata Komputer	